BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perubahan prioritas pembangunan daerah, asumsi kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan, saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan penyesuaian target indikator kinerja daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023-2026. (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Nomor 27 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023, selanjutnya disebut RKPD Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja SKPK Tahun 2023;

b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun 2023 termasuk didalamnya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBK dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBK Tahun 2023.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dalam Rangka menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2023 :

a. Pemerintah.....

a. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan KUPA serta P-PPAS pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;

b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan RKA-P SKPK dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3B

Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Narasi Perubahan RKPD Tahun 2023, sebagaiman tercantum dalam Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Data dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan ke-II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada Bab II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. Rencana Program Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II pada Bab III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 13 September 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal, 13 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 20